



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 253 /KPTS/VII/2011

T ENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDARISASI SARANA
DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;

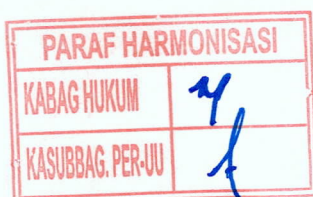
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

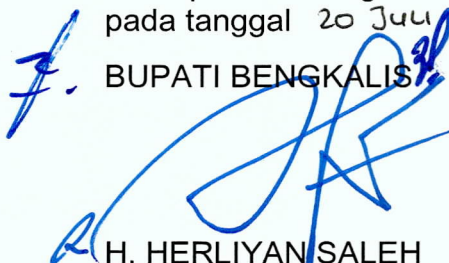
KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas menyusun Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Rumah dinas dan Kendaraan Dinas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Juli 2011


BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 253/KPTS/VII/2011
TANGGAL : 20 Juli 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI
SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KASUBBAG ANALISA KEBUTUHAN BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KASUBBAG PENGADAAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KASUBBAG PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	


BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAH SALEH